

**EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA UNTUK  
MENEKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI LOKA  
REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU)**

***THE EFFECTIVENESS OF REHABILITATION FOR NARCOTICS  
ADDICTS TO SUPPRESS NARCOTICS CRIME (STUDY AT THE  
REHABILITATION WORKSHOP OF THE NATIONAL NARCOTICS  
AGENCY, RIAU ISLANDS PROVINCE)***

Alwan Hadiyanto

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

[alwan\\_hadiyanto@yahoo.com](mailto:alwan_hadiyanto@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Tindak pidana ini dengan cepat tersebar di seluruh tanah air. Tentu tidak asing dengan fenomena penyalahgunaan narkotika saat ini. Dilihat dari Undang-Undang narkotika ini dijelaskan bahwa pelaku penyalahgunaan merupakan pelaku tindak pidana terhadap narkotika itu sendiri. Dari latar belakang yang telah ada, maka tersusunlah rumusan masalah, yaitu bagaimanakah efektifitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika untuk menekan tindak pidana narkotika di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, selain mengetahui keefektifitasan rehabilitasi itu sendiri, pastinya pihak BNN memiliki kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika untuk menekan tindak pidana narkotika di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Dengan telah mengetahui efektifitas rehabilitasi dan kendala yang diterapkan dengan cara metode penelitian hukum empiris, dimana metode ini adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum yang nyata serta meneliti bagaimana kinerja hukum di suatu wilayah, maka jenis metode penelitian hukum ini juga menggunakan data primer yang merupakan data yang berasal dari lapangan. Dan juga dibutuhkan pula sumber data sekunder guna menunjang kelengkapan data serta referensi yang di angkat. Melihat dari yang telah dijabarkan di bab berikutnya, maka dapat disimpulkan bahwa Rehabilitasi merupakan salah satu solusi terbaik dan tepat bagi para korban yang ingin berhenti dari barang haram tersebut karena sangat merugikan hidupnya. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui efektifitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika untuk

menekan tindak pidana narkoba. Maka konsep dari rehabilitasi diharapkan dapat menjadi solusi terbaik bagi penyalahguna narkoba.

**Kata Kunci :** Efektifitas, Rehabilitasi, Pecandu, Narkoba

### **ABSTRACT**

*The current narcotics crime is no longer covert, but has been done openly by users and dealers in carrying out these dangerous goods operations. This criminal act quickly spread throughout the country. Certainly no stranger to the current phenomenon of narcotics abuse. It is seen from this Narcotics Law it is explained that the perpetrator of abuse is the perpetrator of a criminal offense against narcotics itself. From the existing background, the problem formulation was compiled, namely how the effectiveness of rehabilitation for narcotics addicts to suppress narcotics crime at the Rehabilitation Workshop of the National Narcotics Agency for the Riau Islands Province, apart from knowing the effectiveness of the rehabilitation itself, of course the BNN has faced obstacles in implementing it. rehabilitation for narcotics addicts to suppress criminal acts of narcotics at the Rehabilitation Workshop of the National Narcotics Agency, Riau Islands Province. By knowing the effectiveness of rehabilitation and the constraints that are applied by means of the empirical legal research method, where this method is a legal research method that functions to see the real law and examine how the law works in an area, this type of legal research method also uses primary data. which is data originating from the field. And secondary data sources are also needed to support the completeness of the data and references that are adopted. Judging from what has been described in the next chapter, it can be concluded that Rehabilitation is one of the best and right solutions for victims who want to quit these illegal items because they are very detrimental to their lives. Narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. The purpose of this study is also to determine the effectiveness of rehabilitation for narcotics addicts to suppress narcotics crime. So the concept of rehabilitation is expected to be the best solution for narcotics abusers*

**Keywords:** *Effectiveness, Rehabilitation, Addicts, Narcotics*

### **PENDAHULUAN**

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, akan dilakukan pada berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Pengaturan narkoba berdasarkan Undang-Undang Narkoba pasal 3, yang bertujuan untuk menjamin

ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.<sup>1</sup>

Dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, pemerintah telah menggolongkan jenis-jenis narkotika ke dalam 3 golongan. Penjabaran penggolongan narkotika ini dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan lengkap beserta penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dilihat dari Undang-undang narkotika ini, telah dijelaskan bahwa pelaku penyalahgunaan merupakan pelaku tindak pidana terhadap narkotika itu sendiri. Pelaku dibagi lagi menjadi 2 golongan, antara lain:

1. Pecandu yang merupakan pengguna narkotika dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalahgunaan yang merupakan seseorang yang menggunakan narkotika dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.<sup>2</sup> Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik paling sedikit satu bulan lamanya. Menurut ICD (*International Classification of Diseases*), berbagai gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat dikelompokkan dalam berbagai keadaan klinis, seperti intoksikasi akut, sindroma ketergantungan, sindroma putus obat, dan gangguan mental serta perilaku lainnya. Walau dengan berulang-ulang sekalipun di rehabilitasi karena kecanduannya agar bisa sembuh, namun daya tarik dari

---

<sup>1</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Criminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang; UMM Press, 2009, hlm 18.

<sup>2</sup> Kusno Adi, *Op.Cit*, hlm 12.

narkotika ini cukup kuat dan cukup dapat menjerumuskan siapapun yang telah menggunakannya untuk kesenangan semata. Rehabilitasi sendiri merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dari hasil survey BNN dan Puslitkes-UI tahun 2011, jumlah penyalahguna Narkoba di provinsi Kepri termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Sebanyak 4,3 persen dari populasi penduduk Kepri sebesar 2,1 juta atau sekitar 44.941 orang adalah penyalahguna Narkoba. Sebelumnya, Kepri bahkan sempat menduduki peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Dari aspek geografis, Kepri juga memiliki kerentanan karena wilayahnya yang terdiri dari banyak pulau dan berbatasan dengan negara lain, yakni Singapura dan Malaysia.

Tidak seluruh penyalahguna Narkoba di Kepri ini akan bisa dilayani di balai Rehabilitasi Batam, oleh karena itu mereka berharap pihak Pemerintah Provinsi Kepri bisa turut mendukung program ini dengan membangun tempat rehabilitasi di wilayahnya. Dan tidak semua korban penyalahguna Narkoba harus dirawat inap, ada juga yang cukup menjalani rawat jalan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri selama Januari hingga Juni 2016, telah merehabilitasi 373 pecandu baik dengan rawat inap maupun jalan. "Sejak awal tahun hingga Juni ini, pecandu narkotika yang menjalani rehabilitasi rawat inap sebanyak 166 orang, dan 207 orang menjalani rehabilitasi rawat jalan."<sup>4</sup>

Pecandu yang menjalani rehabilitasi jalan adalah, pengguna narkotika yang masih bisa beraktivitas seperti masyarakat normal, namun tetap harus disembuhkan

---

<sup>3</sup> Charlie Rudyat, S.H, *Kamus Hukum*, edisi lengkap, Pustaka Mahardika, hlm 356.

<sup>4</sup> <http://batam.tribunnews.com/2016/06/27/373-pecandu-narkoba-jalani-rehabilitasi-di-bnn-kepri>, batam (18-07-2018) 17.48 wib.

dari ketergantungan pada barang terlarang tersebut. Sementara itu, pecandu yang harus dirawat inap adalah mereka yang menjadi pengguna berat narkoba dan sudah tidak bisa menjalankan kegiatan layaknya masyarakat normal."Mereka yang terbukti menyalahgunakan narkotika, direhabilitasi agar pulih dari kecanduan.Para pecandu kategori ringan dan sedang direhabilitasi rawat jalan, sementara para pecandu kategori berat direhabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Batam.

Khusus pecandu berat, mereka diwajibkan menjalani program pasca rehabilitasi di Rumah Damping. Mereka terus dibimbing dan diberi berbagai pelatihan vokasional untuk membantu kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baru.Selain itu, BNNP Kepri juga telah memberikan pelatihan vokasional bagi para residen Rumah Damping di antaranya vokasional bengkel, sablon dan kue. Pelatihan tersebut diharapkan dapat mengubah pola pikir pecandu agar memilih mata pencaharian yang legal.

Pada umumnya, rehabilitasi yang diberikan kepada peserta didik berkelainan berfungsi untuk pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), atau pemulihan / pengembalian (rehabilitatif), dan pemeliharaan / penjagaan (promotif). Fungsi penyembuhan / pemulihan, melalui kegiatan rehabilitasi peserta didik / korban pecandu narkoba dapat sembuh dari sakit, organ tubuh yang semula tidak kuat menjadi kuat, yang tadinya tidak berfungsi menjadi berfungsi, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang semula tidak mampu menjadi mampu. Dengan demikian fungsi penyembuhan dapat berarti pemulihan atau pengembalian atau penyegaran kembali.

Pecandu yang dimaksud disini merupakan korban dari lingkungan yang secara sadar ataupun tidak sadar mempergunakan barang haram untuk kesenangan semata. Yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Yang dimaksud korban adalah:

- 1) Setiap orang
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau,
- 3) Kerugian ekonomi,

#### 4) Akibat tindak pidana<sup>5</sup>

Oleh karena itu, penulis membuat karya ilmiah dengan judul “Efektifitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Untuk Menekan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri)”. Berdasarkan uraian yang dijabarkan penulis di atas, maka dari itu ditariklah bayangan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika untuk menekan tindak pidana narkotika di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika untuk menekan tindak pidana narkotika di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau ?

## PEMBAHASAN

### **1. Efektifitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika untuk menekan tindak pidana narkotika di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi KEPRI**

#### a. Menurut Tingkat Waktu

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung semakin menurun dalam 10 tahun terakhir, baik untuk pernah pakai dan setahun pakai. Angka prevalensi pernah pakai menurut dari 8,1% (2006) menjadi 3,8% (2016). Atau bisa diartikan jika pada tahun 2006 ada 8 dari 100 orang pelajar atau mahasiswa yang pakai narkoba maka sekarang hanya ada 4 orang pakai narkoba (2016). Jadi dalam satu dekade, telah berhasil dikurangi separuh pelajar atau mahasiswa yang pernah pakai narkoba. Kecenderungan angka prevalensi di kalangan pelajar ditopang mula terjadinya penurunan pada kelompok lain, terutama di kelompok rumah tangga.

Angka prevalensi setahun terakhir juga cenderung turun dari 5,2% (2006) menjadi 1,9% (2016). Atau bisa dikatakan pada tahun 2006 mereka yang pakai narkoba dalam setahun terakhir ada 5 dari 100 pelajar atau mahasiswa, tetapi saat

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, SH., M.H, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014, hlm 10.

ini hanya ada dua orang saja (2016). Dengan demikian, lebih dari Separuh mereka yang pakai narkoba dalam setahun terakhir dapat dikurangi dalam satu dekade terakhir. Di tahun 2016, dari mereka yang pernah pakai narkoba (3,8%), sekitar separuhnya masih mengonsumsi narkoba dalam setahun terakhir (1,9%).

Angka prevalensi pernah pakai menurut lokasi studi di tingkat kabupaten atau kota, terlihat jika pada tahun 2006 relatif tidak jauh berbeda besarnya (8,1%). Namun sejak tahun 2009 sampai 2016, angka prevalensi pernah pakai cenderung lebih tinggi di kota dibandingkan di kabupaten. Pola yang relatif sama juga terlihat pada angka prevalensi setahun pakai. Hal menarik pada angka prevalensi setahun pakai di lokasi Kabupaten cenderung turun dalam 4 kali survei dari 5,5% (2006) menjadi 1,6% (2016), tetapi tidak di kota.

Laki-laki lebih beresiko pakai narkoba dibandingkan perempuan. Rasio laki-laki dengan perempuan yang pernah pakai narkoba sekitar 4 berbanding 1, artinya Diantara empat laki-laki pengguna narkoba ada satu perempuan yang pernah pakai narkoba, pola ini relatif tidak berubah dalam satu dekade terakhir. Fakta ini terlihat dari angka prevalensi pernah pakai dan setahun pakai, di mana pada laki-laki angka prevalensinya jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Angka prevalensi pernah pakai pada laki-laki 13,7% dan perempuan 3,3% (2006), sedangkan di tahun 2016 laki-laki 6,4% dan perempuan 1,6%. Angka prevalensi yang pernah pakai pada laki-laki cenderung menurun dari 13,7% (2006) menjadi 6,4% (2016) dalam satu dekade terakhir. Demikian pula untuk yang pernah pakai setahun terakhir. Namun pada kelompok perempuan kecenderungan penurunan angka prevalensi pernah dan setahun pakai narkoba mulai terlihat sejak tahun 2009 sampai 2016.

Ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi angka prevalensi penyalahgunaan narkoba baik yang pernah pakai dan setahun pakai, kecuali tahun 2016. Dengan demikian, SMP memiliki angka prevalensi terendah, dan tertinggi adalah perguruan tinggi (PT). Namun, di tahun 2016 angka prevalensi narkoba di tingkat SMA relatif tidak jauh berbeda dibandingkan perguruan tinggi (PT). Mereka yang pernah pakai narkoba relatif sama besar (4,3%) antara SMA dan perguruan tinggi (PT), tetapi pada kelompok yang pakai narkoba

setahun terakhir mereka yang di SMA (2,4%) lebih tinggi dibandingkan perguruan tinggi (1,8%) di tahun 2016.<sup>6</sup>

b. Menurut Tingkat Ketergantungan

Angka tingkat ketergantungan narkoba merujuk pada penggunaan narkoba dalam setahun terakhir. Angka setahun terakhir pakai dibagi menjadi 4 kategori penyalahgunaan narkoba, ya itu coba pakai, teratur pakai, pecandu non suntik, dan pecandu suntik. Pada kelompok pelajar atau mahasiswa proporsi terbesar adalah penyalahgunaan coba pakai, dengan kisaran antara 54% sampai 85% dalam satu dekade terakhir. Di tahun 2016, proporsi kelompok coba pakai 85% yang paling tinggi dari 4 kali survei, sedangkan yang terendah 54% di tahun 2006.<sup>7</sup>

### **Riwayat Penyalahgunaan Narkoba**

a. Pakai Narkoba Pertama

Rata-rata umur pertama kali pakai narkoba 16 tahun, dengan kisaran umur terendah 10 tahun dan tertinggi 27 tahun di tahun 2016. Dua alasan terbanyak yang dikemukakan adalah ingin tahu atau coba-coba dan bersenang-senang, baik pada laki-laki maupun perempuan pada dua survei terakhir.

Jenis narkoba yang paling banyak digunakan adalah ganja, baik pada kelompok coba pakai ataupun teratur atau pecandu. Ganja banyak digunakan pertama kali karena mudah didapat dan harganya relatif dapat dijangkau. Mereka pakai pertama kali ganja saat bersama teman-temannya yang lebih dahulu menjadi penyalahgunaan narkoba, dan biasanya mencoba ganja yang dimiliki temannya tersebut. "Ngelem" merupakan salah satu yang paling banyak dipilih untuk pertama kali pakai narkoba, karena pada kelompok pelajar atau mahasiswa kemampuan secara finansial yang masih terbatas dan barang yang mudah didapat karena dijual bebas di warung atau toko. Jenis lain yang banyak disalahgunakan adalah obat daftar G (obat resep) yang dapat dibeli bebas di apotik atau toko obat, seperti

---

<sup>6</sup> BNN RI, *Hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2016*, Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional RI, 2017, hlm 15-16.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 16-17.

*Tramadol, dextro, trihex*, atau pil koplo. Namun banyak juga diantara mereka yang tidak ingat, Apa jenis narkoba yang pertama kali dipakainya.

Ini mengindikasikan bahwa secara finansial masih belum cukup untuk mengakses narkoba jenis sintetis atau obat daftar G, terutama pada tingkat SMP. Hal yang patut diwaspadai, jenis sabu juga banyak dikonsumsi, Yang proporsinya tidak jauh berbeda dengan *Tramadol, trihexyphenidyl* dan *analgesik*. Tiga jenis zat terakhir adalah obat daftar G yang dapat dijual bebas pada apotik atau toko obat yang harganya jauh di bawah harga sabu. Sabu banyak dikonsumsi oleh para mahasiswa.

#### b. Narkoba Suntik

Angka prevalensi narkoba suntik adalah 1,4% atau dari 100 pelajar atau mahasiswa ada satu orang yang pakai narkoba suntik, terutama di kelompok mahasiswa. Rata-rata umur pertama kali pakai narkoba suntik adalah 15 tahun, dengan simpangan antara 12 - 18 tahun. Dulu sekitar tahun 2000-an, Jenis narkoba yang disuntikkan adalah putau atau heroin, tetapi saat ini harganya mahal, kualitas barangnya diragukan, serta sulit didapat di pasaran, maka jenis yang disuntikkan diganti (substitusi). Jenis zat yang banyak dipakai adalah subutek, metadon, dan obat bebas. Bagi mereka yang paling nikmat saat sensasi ritual melakukan penyuntikannya (saat *pumping*).

Bahaya penyalahgunaan narkoba suntik adalah praktek penggunaan jarum bekas pakai bersama, sebab berisiko tinggi tertular berbagai penyakit melalui darah seperti hepatitis dan HIV AIDS. Faktanya masih ditemukan mereka masih melakukan praktek pertukaran jarum bersama. Ada sekitar 1 Dari 12 orang penyalahguna yang pernah melakukan pertukaran jarum suntik minimal satu kali sepanjang hidupnya.<sup>8</sup>

Dari hasil survey mendapati angka presentasi yang paling tinggi untuk tempat menawari narkoba yaitu pada status tinggal dengan orangtua sebesar 63,5%, sementara presentasi tertinggi lainnya yaitu status rumah kontrakan atau tempat kos sebesar 15,6%. Walaupun demikian tempat menawari narkoba yang tidak kalah

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 19-20.

penting yaitu di apartemen, hasil survei mendapati angka presentasi tempat menawari narkoba di apartemen sekitar 0,2%. Angka presentasi ini terkesan kecil karena memang di beberapa provinsi yang menjadi lokasi survey diketahui jarang status pelajar atau mahasiswa yang tinggal di apartemen.<sup>9</sup>

### **Identifikasi Lingkungan Keluarga, Sekolah, Dan Tempat Tinggal**

Kami identifikasi siapa saja mereka di lingkungan keluarga yang merokok, minum alkohol, dan narkoba. Mereka bisa bapaknya, ibunya, Kakak atau adiknya, saudaranya, atau orang lain yang tinggal di lingkungan keluarganya. Faktanya, mereka yang menjadi penyalahgunaan narkoba ditemukan lebih banyak yang anggota keluarganya adalah perokok, peminum alkohol, dan narkoba.

Selanjutnya pada lingkungan keluarga di mana saudara lainnya berperilaku minum alkohol ternyata terjadi penyalahgunaan narkoba sebesar 25,8%. Juga pada perilaku memakai narkoba oleh saudara lainnya menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba pada pelajar dan mahasiswa sebesar 7,6%.

Temuan dalam survei ini tidak hanya keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal mempengaruhi perilaku berisiko, termasuk penyalahgunaan narkoba. Lingkungan tempat tinggal dipilih menjadi dua bagian, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal keseharian responden. Kedua lingkungan tersebut ternyata cukup rawan terhadap seseorang terpapar resiko narkoba. Apabila ditelusuri lebih lanjut, penyalahgunaan narkoba lebih banyak yang tinggal di lokasi lingkungan dengan tingkat kerawanan yang tinggi, baik yang tinggal di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal. Fakta ini mengindikasikan bahwa faktor lingkungan memberikan kontribusi besar terhadap peredaran gelap narkoba.<sup>10</sup>

Namun, menurut Ali “bahwa mungkin hanya sekitar 10% pecandu narkotika direhabilitasi yang berkaitan langsung dengan tindak pidana narkotika. Artinya teman-teman ini direhabilitasi umumnya karena hasil dari *assessment* terpadu, yang melakukan tindak pidana, tetapi dia hanyalah korban penyalahgunaan

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 32-33.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 33-36.

atau pecandu narkoba yg harus menjalani rehabilitasi”.<sup>11</sup> Beliau juga menuturkan apakah rehabilitasi efektif untuk mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, namun BNN belum ada data terkait dengan setelah mereka direhabilitasi, tentunya mereka menjalani proses hukum. Setelah proses hukum, BNN belum dapat data lagi, bahwa berapa yang kemudian di penjara, setelah dipenjara nantinya pasti akan masuk ke lapas kalau mereka ini mendapat hukuman kurungan. Dan BNN belum ada data setelah dilapas keluar, kemudian melakukan tindak pidana narkoba lagi.<sup>12</sup>

Beliau juga menyampaikan bahwa Upaya rehabilitasi ditempuh dengan 2 cara, yaitu:

1. *Volumteri* : orang yang suka rela datang untuk direhab
2. *Kompluseri* : orang yang dipaksa untuk menjalani rehabilitasi, terutama untuk pecandu yang melakukan tindak pidana narkoba, dengan paksaan mereka menjalani rehabilitasi setelah menerima rekomendasi rehabilitasi dari tim assessment terpadu. Proses rehabilitasi yang dijalankan umumnya adalah rehabilitasi menginap selama 3-6 bulan, dengan metode rehabilitasi *therapeutic community*.<sup>13</sup>

## **2. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi bagi pecandu narkoba untuk menekan tindak pidana narkoba di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri**

Kendala/Hambatan dalam pelaksanaan penerapan rehabilitasi tidak ada masalah. Hanya saja kadang kadang kendalanya adalah program harus menyesuaikan dengan seringnya mereka ini harus menyesuaikan dengan proses hukum, yang kemudian mereka nantinya harus dipanggil untuk melakukan pemBAPan di kejaksaan dan pastinya harus meninggalkan Loka rehabilitasi. Dan jika mereka menghadiri persidangan, pasti punya waktu yang harus dihilangkan karena mereka harus menghadiri persidangan, dan itu tidak berjalan sekali, bahkan

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara, pada hari Senin, Tanggal 22 Januari 2018, pada jam 11.00 WIB

<sup>12</sup> Hasil wawancara, pada hari Senin, Tanggal 22 Januari 2018, pada jam 11.00 WIB

<sup>13</sup> Hasil wawancara, pada hari Senin, Tanggal 22 Januari 2018, pada jam 11.00 WIB

bisa berkali kali. Contoh: begitu para pecandu yang kemudian dibawa ke Kejaksaan Tanjungpinang dan harus beberapa kali bolak-balik ke Tanjungpinang. Jadi mereka tidak menjalani programnya secara utuh, imbuhnya.<sup>14</sup>

Tujuan dan dasar rehabilitasi salah satunya membuat korban penyalahgunaan pecandu narkoba tidak menggunakan lagi atau (abstinent) terhadap penyalahgunaan narkoba. Namun, apabila pecandu yang mungkin saja bisa dapat kembali lebih dari sekali, maka “kita rehab terus, tetapi yang perlu diketahui negara membiayai rehabilitasi selama 2 kali Rehabilitasi, selebihnya ditanggung oleh pribadi”. (imbuhnya) Rehabilitasi ada dua jenis yaitu:

1. Rawat jalan yang terletak di BNN langsung
2. Rawat inap yang terletak di bawah yaitu di Loka rehabilitasi.

Kapankah bisa di katakan bahwa pecandu ini ringan atau berat? Berdasarkan hasil wawancara singkat kepada Pak Ali, beliau menegaskan bahwa “Pecandu ringan Apabila Iya hanya memakai satu kali dalam seminggu, itu kita anggap sedang dan pada 4 bulan sekali yang kita anggap ringan itu biasanya menggunakan rawat jalan. Pecandu berat apabila ia memakai bisa harian sampai tiga kali seminggu, itu kita anggap sebagai pecandu yang berat dan harus di rawat inap”.<sup>15</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

1. Dari hasil survei BNN sendiri bahwa salah satu yang bisa menekan tindak pidana narkoba adalah dengan cara di rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri merupakan hak dari seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan penuntutan atau peradilan karena ditangkap ditahan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara, pada hari Senin, Tanggal 22 Januari 2018, pada jam 11.00 WIB

<sup>15</sup> Hasil wawancara, pada hari Senin, Tanggal 22 Januari 2018, pada jam 11.00 WIB

diatur dalam undang-undang ini. Rehabilitasi sendiri ada dua jenis, yaitu: Rawat inap dan Rawat jalan. Sejauh ini efektivitas rehabilitasi sendiri memiliki grafik yang meningkat. Sehingga memiliki arti bahwa rehabilitasi salah satu pilihan baik yang dapat membantu para pecandu agar dapat kembali seperti sediakala.

2. kendalanya adalah program harus menyesuaikan dengan seringnya mereka ini harus menyesuaikan dengan proses hukum, yang kemudian mereka nantinya harus dipanggil untuk melakukan pemBAPan di Kejaksaan dan pastinya harus meninggalkan Loka rehabilitasi. Dan jika mereka menghadiri persidangan, pasti punya waktu yang harus dihilangkan karena mereka harus menghadiri persidangan, dan itu tidak berjalan sekali, bahkan bisa berkali kali.

## **SARAN**

1. Untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi sendiri memiliki yang meningkat. Seharusnya mewajibkan untuk rehabilitasi untuk pasien atau pengobatan kepada yang benar- benar membutuhkan. Dan pemerintah dapat lebih menekankan peran penting dari rehabiltasi demi kepentingan bersama.
2. Berharap pihak Pemerintah Provinsi Kepri bisa turut mendukung program ini dengan membangun tempat rehabilitasi, karena Rawat jalan yang terletak di BNN langsung, yaitu di Loka rehabilitasi, dan masyarakat terutama keluarga pasien harus dapat membantu sepenuhnya supaya pasien cepat sembuh, dalam melaksanakan program harus menyesuaikan dengan seringnya mereka ini harus menyesuaikan dengan proses hukum, dan mungkin kedepan proses hukum lebih arif dalam menyikapi bahwa orang yang di rehabilitasi berarti tidak lagi di penjara.

## **REFRENSI**

Adi Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009

\_\_\_\_\_, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Freaddy Busroh Firman, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Cintya Press, 2015

Hiariej O.S Eddy, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2014

Jazuli Ahmad, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007

Prakoso Abintoro, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Jember; Laksa Bang, 2017;

Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983

Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Sunarno, *Narkoba (Bahaya dan Pencegahannya)*, Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007

Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Waluyo Bambang, *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 46 Tahun 1946 tentang KUHP

Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya No. 35 Tahun 2009;

Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009.

### **Internet**

<http://batam.tribunnews.com/2016/06/27/373-pecandu-narkoba-jalani-rehabilitasi-di-bnn-kepri>

<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/5046>

**Sumber Lainnya**

Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika

Hasil wawancara, kepada Bapak Ali Chozin selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Kepulauan Riau

Ringkasan Hasil Survei BNN RI Tahun 2016